



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 37/Pdt.G/2010/PA.Kdr

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan
mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam
persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan
Swasta, bertempat tinggal di Kota
Kediri, selanjutnya disebut sebagai
“ PENGGUGAT “ ;

----- L A W A
N

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan
Swasta, bertempat tinggal di Kota
Kediri, selanjutnya disebut sebagai “
TERGUGAT “ ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;



--
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat
serta para saksi dalam persidangan ;

----- TENTANG DUDUK
PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya
tertanggal 18 Januari 2010 yang telah terdaftar pada
Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada Register
Nomor : 37/Pdt.G/2010/PA.Kdr. tanggal 18 Januari 2010,
dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri pada
pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 09 Nopember 1995, Penggugat
dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang sah
menurut hukum dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kediri (Kutipan
Akta Nikah Nomor : 473/40/XI/1995 tanggal 10
Nopember 1995) ; -----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan
Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua
Tergugat sebagaimana alamat tersebut diatas selama
kurang lebih 13 tahun ;



3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :

1. ANAK PERTAMA, (Pr), umur 12 tahun ;

2. ANAK KEDUA, (Lk), umur 9 tahun ;

3. ANAK KETIGA, (Lk), umur 6 tahun ;

Dimana anak-anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat ;

4. Bahwa sejak awal tahun 2008 Penggugat dengan Tergugat sering mengalami perselisihan dan pertengkaran yang membawa ketidaktentraman lahir batin bagi Penggugat disebabkan antara lain :

- Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari ;

- Tergugat sering berkata talak terhadap Penggugat ;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Desember 2008 Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dimana Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri sebagaimana alamat tersebut diatas sedangkan Tergugat tetap di rumah orang tuanya selama kurang lebih 1 tahun ;



6. Bahwa masing-masing keluarga baik Penggugat maupun Tergugat sudah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali namun tidak berhasil ;

7. Bahwa untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat adalah mustahil dapat diwujudkan lagi. Oleh karena itu gugatan ini kemudian Penggugat ajukan ke Pengadilan Agama Kediri sebagai jalan keluarnya demi kepastian hukum ;

8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim segera memanggil kedua belah pihak, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;



SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari- hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi, dan untuk pelaksanaan proses mediasi, kedua pihak tersebut telah sepakat menunjuk Mediator yakni Drs. H. Ach. Zayyadi, SH Hakim Pengadilan Agama Kediri ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup kepada Mediator untuk melakukan proses Mediasi, namun berdasarkan laporan secara tertulis tanggal 27 Januari 2010 Mediator menyatakan bahwa proses mediasi telah dilakukan namun telah tidak berhasil, kedua belah pihak atas tidak adanya kesepakatan melalui proses mediasi tersebut tetap menginginkan putusan dari Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan



Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat ;

[Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban gugatan lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh gugatan Penggugat serta tidak keberataran atas semua tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy KTP sesuai dengan aslinya dan telah dileges atas nama Penggugat Nomor : 3571025410700002 tanggal 12 Desember 2008, selanjutnya diberi kode P.1.;

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah sesuai dengan aslinya dan telah dileges Nomor : 473/40/XI/1995 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Kediri tanggal 10 Nopember 1995, selanjutnya diberi kode P.2.;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kota Kediri;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat ;

- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 1995 dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri serta telah dikaruniai anak 3 orang;-

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sejak Desember 2008 sampai dengan sekarang yang disebabkan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi rumah tangga yang kekurangan;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, masing-masing keluarga baik Penggugat maupun Tergugat sudah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat ;



- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 1995 dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri serta telah dikaruniai anak 3 orang; -----

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sejak Desember 2008 sampai dengan sekarang yang disebabkan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi rumah tangga yang kekurangan; -----

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, masing-masing keluarga baik Penggugat maupun Tergugat sudah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak mengajukan bukti apapun dan menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selanjutnya tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

----- TENTANG HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

-

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa meskipun Majelis telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam rangka mencari penyelesaian perselisihan para pihak telah memerintahkan kepada para pihak tersebut untuk melakukan proses mediasi (Vide: Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang selengkapanya berbunyi “Pada hari sidang yang telah ditentukan **yang dihadiri kedua belah pihak**, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi), dan kedua belah pihak tersebut telah sepakat mengangkat Mediator yakni Drs. H. Ach. Zayyadi, SH. Hakim



Pengadilan Agama Kediri, namun berdasarkan laporan tertulis Mediator tanggal 27 Januari 2010 menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi, yakni Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari yang puncaknya sejak Desember 2008 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, Penggugat tinggal di Kota Kediri sedangkan Tergugat di Kota Kediri ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat serta tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa pertama-pertama berdasarkan bukti P2, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil yang sudah tetap serta berdasarkan pula pada keterangan di bawah sumpah dari para saksi tersebut yang satu sama lain saling melengkapi, sehingga Majelis berkesimpulan pada pokoknya

terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi, yakni Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga sehari- hari yang puncaknya sejak Desember 2008 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, Penggugat tinggal di Jl. SMA 6, Kelurahan Rejomulyo Rt.01 Rw.05, Kecamatan Kota, Kota Kediri sedangkan Tergugat di Lingkungan Grogol, Kelurahan Singonegaran Rt.01 Rw.01, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri ;

--

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, Majelis berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide : pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rohmah (Vide : pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f



Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan mengingat dan memperhatikan pendapat ulama yang termaktub di dalam Kitab Ghoyatul Maram Syekh Muhyidin antara lain berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاض طلقة

Artinya : “Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”.

maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat (Vide : pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat segala peraturan perundang- undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dalam perkara ini ;

M E N G A D I



L I -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra
Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat
(PENGGUGAT) ;

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk
membayar biaya perkara ini sebesar Rp.
201.000,- (dua ratus satu ribu
rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu
tanggal 3 Pebruari 2010 Masehi bertepatan dengan
tanggal 18 Shafar 1431 Hijriyah oleh Majelis Hakim
Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. Zainal
Farid, SH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Istiani Farda
dan Hj. Nurul Hikmah, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan
dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum
oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Mefthakul
Huda S.Ag., MH sebagai Panitera Pengganti, dengan
dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis
Ttd.

Drs. Zainal Farid, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA
PENGADILAN AGAMA KEDIRI

Hakim Anggota H. SUMARNO, SH.

Ttd

Dra. Istiani Farda

Hikmah, S.Ag.

Hakim Anggota

ttd.

Hj. Nurul

Panitera Pengganti

ttd

Mefthakul Huda S.Ag..MH

Perincian Biaya Perkara :

Biaya	Rp.	30.000.
Pendaftaran	Rp.	0
Biaya	Rp.	0
Biaya	Rp.	50.000.
Biaya	Rp.	0
Biaya	Rp.	0
Panggilan		110.000
Biaya		0
Redaksi		0
Biaya		5.000.0
Biaya		0
Materai		6.000.0
Biaya		0
Jumlah	Rp.	201.000

,

0

0

(dua ratus satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)